



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. A. Mannappiang No. Telp ( 0413 ) 21184 Kabupaten Bantaeng

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**NOMOR 202 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AHLU SUFFAH MUHAMMADIYAH**  
**KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembenahan, peningkatan keahlian dan keterampilan siswa sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan terpercaya agar dapat memasuki pasar tenaga kerja baik skala regional maupun global.
- b. Bahwa untuk menyiapkan lulusan sekolah menengah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat, yang setiap saat dapat berdampak pada perubahan struktur pekerjaan yang ada.
- c. Bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Ahlu Suffah Muhammadiyah Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/ MAK)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
11. Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.
12. Surat Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah.

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Ahlu Suffah Muhammadiyah Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan seperti yang di maksud pada diktum pertama dapat melakukan perekrutan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2015/2016
- Kelima : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 10 September 2015

**KEPALA DINAS,**



**DR. Ir. H. Syamsu Alam, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19590420 198503 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ahlu Suffah Muhammadiyah Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
8. Arsip